

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1389.59/EXT-MUTU/II/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Surya Pesona Kayu Nusantara
2. Alamat : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km. 21+700, Dsn. Glugu, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-794
 - Masa Berlaku : 10 January 2023 – 09 January 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 05 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SURYA PESONA KAYU NUSANTARA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 January 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 26 January 2024

No. : 1387.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Surya Pesona Kayu Nusantara**

Kepada Yth.
PT SURYA PESONA KAYU NUSANTARA
Attn. Ibu Farida Ekawati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-794
Masa Berlaku Sertifikat : 10 January 2023 - 9 January 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1222000211803 Terbit tanggal 10 Februari 2021, Perubahan Ke-15 tanggal 23 November 2022	Barang Bangunan dari Kayu	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 03 - 05 Januari 2024
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Surya Pesona Kayu Nusantara
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km 21+700, Dsn. Glugu, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB Untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p>Akta Pendirian : No. Akta, dan tanggal : No. 6 tanggal 11 Januari 2021. Nama Notaris, kedudukan : Dyah Ayu Ambarwati SH., MKn., Notaris di Pasuruan No. SK Pengesahan/Persetujuan : AHU-0003180.AH.01.01.Tahun 2021 Tgl. SK Pengesahan dan Persetujuan : 18 Januari 2021.</p> <p>Akta Perubahan terakhir : No. Akta, dan tanggal : No. 21, tanggal 14 Oktober 2022.</p>

		Nama Notaris, kedudukan : Dyah Ayu Ambarwati SH., MKn., Notaris di Pasuruan No. Tanda terima perubahan: No. AHU-AH.01.03-0303761. Tgl. SK Pengesahan dan Persetujuan : 19 Oktober 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk : Moulding ; Kapasitas : 6000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km 21+700, Dsn. Glugu, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Merlien Nur Anggraeni Febriyati Komisaris Utama : Hendri Gunawan Komisaris : Siti
h. Nama MR Auditee	:	Farida Ikawati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-Dec-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-Dec-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/Upload/vlk/20240115/7e00fa020145c656beec3be1e5d9f00.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-1-vlhhk-pt-surya-pesona-kayu-nusantara/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 03/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Pesona Kayu Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/01/2024 s/d 05/01/2024	-
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 05/01/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Pesona Kayu Nusantara</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 26/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Pesona Kayu Nusantara " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1222000211803 tanggal 10/02/2021 (perubahan ke 15 tgl 23//11/2022) :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Surya Pesona Kayu Nusantara</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km 21+700, Dsn. Glugu, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 1). KBLI 4-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu; 2). KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan Dari kayu.</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km 21+700, Dsn. Glugu, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : --</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Surya Pesona Kayu Nusantara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1222000211803 tanggal 10/02/2021, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Bangunan Dari Kayu</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 41.429.653.3-645.000</p> <p>b. Nama : PT Surya Pesona Kayu Nusantara</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Lamongan – Mojokerto Km 21+700, Dsn. Glugu, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 10/02/2021</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p><i>Dokumen Lingkungan Hidup (UKL UPL) telah disahkan dengan nomor : No. 188/11/KEP/PKPLH/413.117/2021 tanggal 25 Mei 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dokumen terkait dengan kegiatan industri PT Surya Pesona Kayu</i></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nusantara
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan pelaksanaan UKL UPL telah disampaikan ke instansi terkait untuk kegiatan semester I (tgl. 01/08/2023) dan II (tgl.02/01/2024) tahun 2023, lengkap dengan hasil uji Lab lingkungan yang berhubungan dengan dampak penting lingkungan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Sesuai dengan NIB, izin industrinya berada dalam lingkup KBLI 16221-Industri Barang Bangunan Dari Kayu, dengan kapasitas 600 m3/tahun. Realisasi kegiatan, sesuai dengan izin yaitu memproduksi moulding dengan bahan baku kayu olahan/kayu gergajian.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Not Aplicable	PT Surya Pesona Kayu Nusantara merupakan pemegang PB Untuk Kegiatan Usaha Industri dan tidak wajib menyusun RKOPHH.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Surya Pesona Kayu Nusantara bukan merupakan pemegang API
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Surya Pesona Kayu Nusantara, berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Bahan baku yang diterima berbentuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau (intsia bijuga) yang diperoleh dari PBPHH. Setiap pembelian bahan baku disertai dengan dokumen jual beli yang digunakan PO dan bukti bayar kuitansi.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Jenis bahan baku yang diterima : kayu gergajian merbau. Bahan dipasok oleh PBPHH. Jumlah penerimaan bahan selama 1 tahun data yang diverifikasi : 385.582 btg = 5.505,9569 m3, yang dikirim dengan dokumen angkutan SKSHH-KO sebanyak 365 set. Dokumen angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan jenis dan asal usulnya.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Tersedia dokumen pemeriksaan/tally pemeriksaan untuk seriap bahan baku yang diterima. Jumlah dokumen pengecekan sesuai dengan dokumen penerimaan : 365 set, dengan total fisik bahan diperiksa 5.505,9569 m3.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dokumen angkutan bahan baku yang diterima : SKSHH-KO, dengan total dokumen diterima sebanyak 365 set untuk pengiriman sejumlah total 5.505,9569 m3 kayu gergajian. Jenis bahan baku seluruhnya adalah kayu gergajian merbau dari PBPHH.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jensi bahan baku yang dipergunakan seluruhnya adalah jenis merbau (Intsia bijuga) yang tidak masuk dalam Apendices CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku dari kayu bekas bongkaran.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Terdapat empat pemasok bahan baku ksyu gergjian pemegang izin PBPHH yang seluruhnya telah bersertifikat Legalitas yang sah dan masih aktif berlaku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
uji kelayakan (due diligence) importir.		
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku maupun penggunaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Kunci penelusuran asal bahan baku di awal produksi didasarkan catatan/label palet yang memuat nomor dan kode dokumen angkutan asal bahan baku. Label tersebut di dicatat pada setiap masuk di proses awal produksi, sehingga setiap tanggal awal produksi dapat dilacak asal bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Realisasi produksi selama periode satu tahun data yang diverifikasi : E2E = 3.377,9572 m3 dan S4S=37,8729 m3. Produk tersebut dibuat dari kayu gergajian sebanyak 5.016,2163 m3. Rendemen rata-rata hasil produksi 67,92 %.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Realisasi produksi selama satu tahun sebanyak : 3.415,8301 m3. Kapasitas izin produksi : 6.000 m3/tahun. Realisasi belum melebihi kapasitas izin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																										
yang diizinkan.																																																																												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.																																																																										
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>LMK yang disusun sesuai dengan data pendukung : Laporan Penerimaan Bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan/Ekspor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Sumber Data</th> <th rowspan="3">Jenis Produk/ Bahan</th> <th colspan="2">Penerimaan</th> <th colspan="3">Pengurangan</th> </tr> <tr> <th>Pembelian</th> <th>Hsl Produksi</th> <th>Input Produksi</th> <th>Peredaran lokal</th> <th>Ekspor</th> </tr> <tr> <th>(M3)</th> <th>(M3)</th> <th>(M3)</th> <th>(M3)</th> <th>(M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Data LMK</td> <td>BB. Ky Gergajian</td> <td>5.505,9569</td> <td>-</td> <td>5.016,2163</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>E2E</td> <td>-</td> <td>3.377,9572</td> <td>-</td> <td>2.399,9098</td> <td>810,5735</td> </tr> <tr> <td>S4S</td> <td>-</td> <td>37,8729</td> <td>-</td> <td>37,8729</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FJLB</td> <td>-</td> <td>25,7536</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>21,2536</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Data Pendukung *)</td> <td>BB. Ky Gergajian</td> <td>5.505,9569</td> <td>-</td> <td>5.016,2163</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>E2E</td> <td>-</td> <td>3.377,9572</td> <td>-</td> <td>2.399,9098</td> <td>810,5735</td> </tr> <tr> <td>S4S</td> <td>-</td> <td>37,8729</td> <td>-</td> <td>37,8729</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FJLB</td> <td>-</td> <td>25,7536</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>21,2536</td> </tr> <tr> <td>Kesesuaian informasi/data</td> <td></td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Data pendukung terdiri dari : Lap. Penerimaan Bh. Baku; Lap. Produksi dan Lap. Penjualan</p>	Sumber Data	Jenis Produk/ Bahan	Penerimaan		Pengurangan			Pembelian	Hsl Produksi	Input Produksi	Peredaran lokal	Ekspor	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	Data LMK	BB. Ky Gergajian	5.505,9569	-	5.016,2163	-	-	E2E	-	3.377,9572	-	2.399,9098	810,5735	S4S	-	37,8729	-	37,8729	-	FJLB	-	25,7536	-	-	21,2536	Data Pendukung *)	BB. Ky Gergajian	5.505,9569	-	5.016,2163	-	-	E2E	-	3.377,9572	-	2.399,9098	810,5735	S4S	-	37,8729	-	37,8729	-	FJLB	-	25,7536	-	-	21,2536	Kesesuaian informasi/data		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Sumber Data	Jenis Produk/ Bahan	Penerimaan			Pengurangan																																																																							
		Pembelian			Hsl Produksi	Input Produksi	Peredaran lokal	Ekspor																																																																				
		(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)																																																																						
Data LMK	BB. Ky Gergajian	5.505,9569	-	5.016,2163	-	-																																																																						
	E2E	-	3.377,9572	-	2.399,9098	810,5735																																																																						
	S4S	-	37,8729	-	37,8729	-																																																																						
	FJLB	-	25,7536	-	-	21,2536																																																																						
Data Pendukung *)	BB. Ky Gergajian	5.505,9569	-	5.016,2163	-	-																																																																						
	E2E	-	3.377,9572	-	2.399,9098	810,5735																																																																						
	S4S	-	37,8729	-	37,8729	-																																																																						
	FJLB	-	25,7536	-	-	21,2536																																																																						
Kesesuaian informasi/data		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai																																																																						
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																																																																												
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	Penerima jasa sebanyak satu unit usaha yang memiliki izin PBPHH dan PB-Untuk Kegiatan Usaha Industri dan telah memiliki S-Legalitas yang masih aktif berlaku.																																																																										
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak kerjasama jasa olah bernomor 001/SPK/DRA-SPKN/I/2024, tanggal 3 Januari 2023.																																																																										
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Tersedia dokumen serah terima kayu yang dijasakan sebanyak total 37,8729 m3																																																																										
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Pemisahan /produk di tempat penerima jasa dilakukan secara administratif denagn mencatat penerimaan maupun pengeluaran bahan/produk di tempat penerima jasa																																																																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor proses stuffingnya dilaksanakan di lokasi industri PT Surya Pesona Kayu Nusantara sendiri.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk yang dijual E2E dengan tujuan domestik (sekitar kota Surabaya) sejumlah (total) 37,8729 m3 dan S4S sebanyak 37,8729 m3, yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berbentuk Nota Perusahaan sebanyak 110 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor adalah E2E (HS code : 4409.22.00) sebanyak 810,5735 m3 dan FJLB hasil penjasaaan (HS code : 4418.81.90): 21,2536 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dokumen ekspor utama yang diterbitkan : PEB, Invoice, P/L, B/L dan V-Legal. Terdapat kesesuaian antar dokumen tersebut al. dalam hal : jenis produk, HS code, kuantitas, pelaku ekspor, penerima/importir, lokasi muat, lokasi bongkar, negara tujuan.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang diekspor terbuat dari kayu yang tidak termasuk dalam Appendices CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah diterapkan dipasang pada produk yang diekspor/diedarkan dan pada dokumen (invoice/Packing list). Sedangkan Tanda SVLK sudah mulai diterapkan pada pelaksanaan ekspor setelah bulan Nopember 2023. Format dan desain sesuai dengan ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman K3 terakhir/pembaharuan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
K3		diterbitkan tanggal 10 Juli 2023 dengan penanggungjawab pelaksanaan K3 ditunjuk melalui Surat Penujukan Pimpinan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang tersedia di lapangan meliputi : APAR, APD dan pelaksanaan pemakaiannya oleh karyawan, Kotak P3K,tTanda jalur evakuasi serta tanda titik tempat berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedai Catatan Kecelakaan Kerja yang memuat informasi nama korban, NIK, bagian kerja, tanggal dan jam kejadian, uraian kejadian dan upaya penanganannya. Pada periode audit, kejadian kecelakaan nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak ada Serikat Pekerja di lingkungan PT Surya Pesona Kayu Nusantara, namun kebijakan Pimpinan Perusahaan tidak melarang adanya Serikat pekerja. Kebijakan tersebut tertuang di Pernyataan Pimpinan tertanggal 02/01/2023. Dalam wawancara diketahui bahwa karyawan mengetahui adanya kebijakan tersebut.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (9PP) yang telah disahkan oleh Dins tenaga Kerja Kab. Lamongan nomor : 188/5/Hi/Kep/413.116/2023, tanggal 6 Maret 2023. Dalam wawancara, karyawan mengetahui dan memahami adanya PP tersebut.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang usianya dibawah 18 tahun. Karyawan termuda berusia 23 tahun bekerja di bagian administrasi (staf administrasi).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Jumlah karyawan total sebanyak 19 orang, dengan komposisi laki-laki 15 orang dan perempuan 4 orang. Sekalipun terdapat perbedaan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan, namun terdapat komitmen kebijakan perusahaan yang tidak melakukan diskriminasi atas dasar perbedaan gender, yang tertuang dalam pernyataan 'Kebijakan Anti Diskriminasi' yang di terbitkan sejak tanggal 14 Juli 2023 dan ditandatangani langsung oleh Direktur Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Pesona Kayu Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; <p>Dengan demikian PT Surya Pesona Kayu Nusantara dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan